

**BUKU PENUNTUN MAGANG Menulis  
SKRIPSI – TESIS – DISERTASI**



**DR.IR. MARTONO ANGGUSTI.,SH.,MM.,M.HUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN**

## IDENTITAS PEMILIK

NAMA : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

ALAMAT : \_\_\_\_\_

NO. HP : \_\_\_\_\_

Tgl/bln/thn : \_\_\_\_\_

**catatan:**

**Jika ketemu buku ini, tolong dikembalikan pada pemilik tersebut diatas, terima kasih, Tuhan memberkahi.**

Diligence is the key to success. No pain no gain. You reap what you sow. Luck only has a very small effect. Your own effort is the most basic condition in building your career.

# 1. PEDOMAN PENUNTUN MAGANG

## A. Pendahuluan

Program praktek kerja magang atau vokasi adalah suatu kegiatan pembelajaran dilapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa/i dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program praktek kerja magang dengan Para Profesional maupun di DU/DI.

Magang merupakan kegiatan yang bersifat *mutually beneficial*/saling menguntungkan bagi kedua-belah pihak, dan perlu terbangun hubungan timbal balik yang baik antara pemegang dan penerima magang dalam hubungan emosional yang seimbang, selaras, serasi. Dampaknya akan membangun kesadaran mahasiswa/i untuk bekerja/berkarya berdasarkan prinsip *output*/hasil. Magang merupakan kunci awal/kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa/i dengan mengacu pada impian/target masa depan/cita-citanya tentang apa yang akan dituju atau yang akan dijalani di kemudian hari, contohnya, impiannya ingin jadi pengacara, dapat magang di kantor pengacara; ingin jadi jaksa, dapat magang bersama jaksa yang bertugas, ingin jadi polisi,

dapat magang di jabatan kepolisian yang dipilih, ingin jadi pengusaha, dapat mulai menjalankan usaha atau magang di perusahaan sesuai bidangnya. Artinya, kenyataan masa depan di mulai dari *milestone* magang dan judul skripsi juga wajib diambil selaras dengan pengalaman magang dan lebih disarankan dari kasus kasus yang terjadi, hal hal yang menjadi topik panas di tempat magang atau masyarakat, terutama masalah hukum yang belum ada solusinya. Sehingga linier/searah antara magang, judul skripsi dan tujuan masa depannya. Selanjutnya, untuk adanya mentor praktisi yang membawa ke dunia nyata dalam tujuan hidupnya, tentu memerlukan seorang mentor praktisi yang tidak pelit ilmu dan siap untuk *sharing* pengalaman dan keilmuannya, terkhusus memberikan kesempatan kerja ataupun membentuk kemandirian mahasiswa/i.

Magang merupakan batu loncatan menuju karya di dunia nyata ketika mahasiswa/i sudah mapan dan dapat memulai kerja/karyanya setelah *graduate*. Kesempatan tidak datang dua kali, sehingga penggunaanlah masa magang ini dengan serius, fokus, konsisten dan *full commitment*.

## **B. TAHAPAN -TAHAPAN**

1. Pastikan topik impian/cita-cita/tujuan mahasiswa/i untuk masa depannya dengan jelas. Ingin jadi apa/kemana.
2. Tahap penjajakan impian kedepan akan dijadikan topik awal ke mana yang akan dituju surat magangnya. Lakukan pendekatan ke pihak mentor di tempat magang tersebut hingga diterima untuk magang (*ilmu pendekatan/komunikasi*).
3. Mohon diterbitkan surat magang dari fakultas yang tertera tgl/bln/thn mulai dan selesai.
4. Serahkan surat tersebut dan mohon surat balasan dari “mentor praktisi” tempat magang yang kemudian diserahkan ke dosen pembimbing magang (mentor akademisi).

5. Contoh form -A.


**Tabel 1 –  
Daftar Absensi dan Diskusi dengan  
Mentor Praktisi dan Akademisi**

No	Tgl/bln/thn	Hal yang didiskusikan	Paraf Mentor praktisi	Paraf Mentor Akademisi
1				
2				
3				
4				
5				
dstnya				

Catatan:

- Lampirkan data/file/dokumen/ foto -foto.
- Penyerahan sertifikat penghargaan dan terima kasih kepada perusahaan tempat magang yang diserahkan dan foto bersama penyerahan tersebut dilampirkan pada laporan.

- Tuliskan pengalaman pada masa magang, tantangan dan masalah yang dihadapi, solusi yang didapat, buat kesimpulan dan saran.
  - Siapkan dalam tulisan Jurnal dibimbing mentor akademisi dan praktisi sesuai template yang telah disiapkan untuk di ajukan minimal ke Sinta 3.
6. Laporan kegiatan magang di check oleh mentor akademisi dan praktisi dan dibundel bagus 3 set (mentor akademisi, praktisi, fakultas).
  7. Pemetaan hubungan cita-cita/tujuan hidup, magang hingga masa depan.
-



---

*Ingat!! Tidak Ada Jalan Pintas menuju Sukses.*

Those hard times were the best training we had in life, especially during our's years when we learned so much and became sensibel. All these are experiences that no money can ever buy.

## **2. SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

- A. Buku Pegangan Penulis minimal 5 buku yang diterbitkan 5 tahun terakhir, ditunjukkan ke para mentor dan kemudian 5 (lima) buku tersebut diserahkan ke perpustakaan bersama bon pembelian untuk dikembalikan uangnya dan buku dapat dipinjam dari perpustakaan dan didukung oleh buku buku dan nara sumber lainnya yang terkait.

### **B. Surat Keputusan**

**Nomor : 236/SK/R/III/2022**

**Tentang : Peraturan Pokok Akademik  
Univeritas HKBP Nommensen Tahun 2022**

#### **Pasal 40**

##### **Tugas Akhir**

Ayat (2) Mahasiswa program sarjana wajib membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi atau artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal minimal SINTA 5

When times are tough you need to ask yourself if You're able to overcome the challenges. During tough times I've always thought I'm up to it.

### C. Form Pengusulan Pembimbing

#### KOP SURAT

---

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas HKBP Nommensen  
Di Medan

Hal : Pengusulan Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diterimanya Judul  
Skripsi dari mahasiswa:

Nama : \_\_\_\_\_

NPM : \_\_\_\_\_

Bagian : \_\_\_\_\_

Program Studi : \_\_\_\_\_

Judul : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dengan ini kami usulkan untuk menjadi Pembimbing 1 dan 2 Skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan masing masing:

NAMA	STATUS	T.TANGAN
1 _____ NIDN _____	PEMBIMBING 1	1.
2 _____ NIDN _____	PEMBIMBING 2	2.

Pertimbangan yang diberikan adalah:

\*Bahwa para calon pembimbing tersebut sesuai kompetensi dan pengasuh mata kuliah yang erat hubungannya dengan judul skripsi tersebut;

\*\*Bahwa para calon Pembimbing tersebut selama ini melaksanakan pengajaran dan pembimbingan dengan penuh tanggung-jawab;

\*\*\*Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh para calon pembimbing tersebut seimbang dengan calon lainnya pada semester yang sementara berjalan.

Tembusan :

1. Wakil Dekan 1
2. Pertinggal

Ketua/Sekretaris  
Bagian

Nama: \_\_\_\_\_  
NIDN : \_\_\_\_\_

Success is relative. There isn't any secret to success. However, you will have to continue live up to 'diligence' and 'frugality', learning and seize the time, or else you will never succeed.

## **D. Surat Pemberitahuan**

### **KOP SURAT**

---

No :  
Lamp :  
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth :  
Ketua Bagian Bisnis  
Fakultas Hukum  
Universitas HKBP Nommensen  
Medan

Dengn Hormat,  
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam  
Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun  
2022 Pada Pasal 41 Ayat 2, maka bersama ini  
kami beritahukan mahasiswa yang tersebut di  
bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NPM : \_\_\_\_\_  
Bagian: \_\_\_\_\_

Adalah Benar sudah memenuhi persyaratan  
untuk pengajuan penulisan Skripsi/Tugas  
Akhir serta telah mencantumkan mata kuliah  
Penulisan Hukum pada KRS dengan

perolehan hasil kemajuan studi sementara adalah sebagai berikut:

SKS : \_\_\_\_\_

IP Kumulatif : \_\_\_\_\_

Nilai Metode Penelitian : \_\_\_\_\_

Untuk itu sesuai dengan Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2022 Pasal 42, Ketua Bagian agar menentukan Pembimbing 1 dan 2 yang selanjutnya diteruskan ke Fakultas untuk disetujui dengan Surat Keputusan Dekan.

Demikian disampaikan untuk mendapat persetujuan dalam proses pembuatan Skripsi/Tugas Akhir.

Medan, \_\_\_\_ Desember 2023

a.n Dekan

Wakil Dekan I,

\_\_\_\_\_  
**Nama**

**NIDN**

**E. JUDUL SKRIPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas HKBP  
Nommensen**



**Disusun Oleh :  
Nama Mahasiswa  
NPM  
Bagian \_\_\_\_\_**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
202\_\_**

**F. PERSETUJUAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
JUDUL SKRIPSI  
Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas HKBP Nommensen**

**Oleh  
Nama  
NPM**

**Disetujui Oleh  
Ketua Bagian Hukum \_\_\_\_\_**

**Nama  
NPM**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Nama  
NIDN**

**Nama  
NIDN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
202\_**

**G. LEMBAR PENGESAHAN**  
**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA**  
**UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “ \_\_\_\_\_ ”  
Oleh \_\_\_\_\_ NPM \_\_\_\_\_ telah diujikan  
dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP  
Nommensen Medan Pada tanggal \_\_\_\_\_  
202\_. Skripsi ini telah diterima sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu  
Hukum.

Panitia Ujian Meja Hijau

1. Ketua : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
2. Sekretaris : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
3. Pembimbing I : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
4. Pembimbing II : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
5. Penguji I : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
6. Penguji II : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )
7. Penguji III : Nama \_\_\_\_\_  
NIDN ( \_\_\_\_\_ )

Medan, \_\_\_\_\_202\_  
Mengesahkan  
Dekan

\_\_\_\_\_  
Nama  
NIDN

If you give a little more effort in a fierce competition, you'll stand a chance to win a little bit more. Just like the Olympics, the first place winner always tends to be just a bit faster than the second and third place winners.

## H. SURAT PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

NPM : \_\_\_\_\_

Judul Skripsi : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Yang Menyatakan

(Materai Rp.10.000)

Nama Mahasiswa

NPM \_\_\_\_\_

## I. JUDUL SKRIPSI

**Judul Skripsi**  
**Nama Mahasiswa**  
**NPM**

Paragraf I berisi ringkasan latar belakang masalah beserta rumusan masalah

---

Paragraf II berisi ringkasan metode penelitian yang digunakan

---

Paragraf III berisi ringkasan hasil penelitian

---

Abstrak berjumlah : 200 sampai 300 kata, 1 spasi, abstrak dalam bahasa Inggris di cetak *miring/italic*.

Kata Kunci : (Minimal 3 Kata; Maksimal 5 Kata dan natara kata kunci diberi tanda ;)

## **J. KATA PENGANTAR**

### **KATA PENGANTAR**

Kata Pembuka

Ucapan Terima Kasih

Harapan Penulis

Penutup

Penulis,

Tanda tangan

---

Nama Lengkap

## **K. DATA PRIBADI**

### **CURRICULUM VITAE**

#### **Data Pribadi**

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat dan Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
Alamat Orang Tua : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon/HP : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

#### **Data Pendidikan**

1. SD \_\_\_\_\_ Lulus Tahun \_\_\_\_\_
2. SMP \_\_\_\_\_ Lulus Tahun \_\_\_\_\_
3. SMA \_\_\_\_\_ Lulus Tahun \_\_\_\_\_
4. Fakultas Hukum Universitas HKBP  
Nommensen (tahun masuk sampai  
sekarang)

#### **Pengalaman**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_


Medan, \_\_\_\_\_ 202\_

Nama Mahasiswa  
NPM

I also have some strengths. First, I have a thirst for knowledge. Second, I work hard, which can compensate for some of the weaknesses. Most importantly, I know what's right from wrong.

## 2. KERANGKA BERPIKIR PENULISAN SKRIPSI

Gambaran berikut kiranya dapat membantu untuk membuat skripsi dengan cara yang efektif.



**3. PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI**  
**A. PERSYARATAN PENGAJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

1. Pengajuan judul skripsi bagi mahasiswa yang telah memperoleh minimal 110 SKS, serta telah menempuh semua mata kuliah wajib atau mata kuliah wajib tersebut tersisa sekurang kurangnya 2 (dua) mata kuliah yang tidak ada kaitannya dengan materi dan teknis skripsi.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)
2. Menyerahkan KRS (Kartu Rencana Studi) dalam semester yang berjalan mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang dikontrak.  
(Tgl/bln/thn : \_\_\_\_\_)
3. Melampirkan Transkrip Nilai Terbitan SISFO  
(Tgl/bln/thn : \_\_\_\_\_)
4. Mengajukan 3 (tiga) rencana judul Skripsi ke Ketua Bagian.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)
5. Membuat 1 (satu) outline sesuai dengan judul yang disetujui oleh Ketua Bagian dengan maksimal 7 halaman.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)

6. Apabila Judul disetujui Maka Ketua Bagian mengajukan SK Pembimbing ke Wakil Dekan I Bidang Akademik melalui Koordinator Prodi S1 untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Dekan, dengan melampirkan transkrip nilai terbaru dari SISFO, KRS semester berjalan.

## **B. SISTEMATIKA DAN FORMAT *OUTLINE* JUDUL SKRIPSI**

- 1) Rencana Judul
- 2) Latar Belakang
- 3) Rumusan Masalah
- 4) Metode Penelitian
- 5) Sistematika Penulisan

## **C. SYARAT PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Pembimbing I dan II adalah Dosen tetap Yayasan atau Dosen Tetap Non Yayasan fakultas hukum.
2. Pembimbing I berpendidikan S2 dengan pangkat Lektor Kepala atau S3 berpangkat Lektor, Pembimbing II berpendidikan S2 berpangkat Asisten Ahli berdasarkan kompetensi keilmuan.

3. Pembimbing III (Praktisi), Profesional dalam bidang judul skripsi yang ditulis
4. Penunjukan Pembimbing I, II, III dilakukan oleh Ketua Bagian setelah mendengar rekomendasi mahasiswa dan mahasiswa menyerahkan *outline* judul dan syarat pengajuan judul skripsi kepada Ketua Bagian.  
(Tgl./bln/thn:\_\_\_\_\_)

#### **D. BIMBINGAN SKRIPSI**

1. SK (Surat Keputusan) Pembimbing harus diserahkan oleh Mahasiswa kepada Pembimbing I dan II.  
(Tgl./bln/thn:\_\_\_\_\_)
2. Mahasiswa melaksanakan bimbingan minimal 1 kali dalam seminggu.  
(Tgl./bln/thn mulai:\_\_\_\_\_)
3. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) semester, maka mahasiswa diharuskan mengajukan pergantian judul dan penggantian pembimbing.  
(Tgl./bln/thn:\_\_\_\_\_)
4. Mahasiswa yang sedang “Cutu Kuliah” tidak diperkenankan untuk bimbingan skripsi.  
(Tgl./bln/thn:\_\_\_\_\_)

## **E. PROSEDUR PENGAJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI**

1. Mahasiswa mendaftarkan kepada Ketua Bagian dan mengisi formulir pengajuan SEMINAR HASIL SKRIPSI.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)
2. Menyerahkan Skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing, Kartu bimbingan, SK Pembimbing, KRS Aktif, foto copi KTM.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)
3. Ketua Bagian menentukan Dosen Pembanding dan Moderator.  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)
4. Menyerahkan Skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar dan undangan Seminar Hasil Skripsi kepada Pembimbing 1; Pembimbing 2; Pembanding; dan Moderator, selambat lambatnya 3(tiga) hari sebelum seminar hasil skripsi.  
(Tgl/bln/thn penyerahan: \_\_\_\_\_)

## F. SISTEMATIKA PROPOSAL SKRIPSI

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Kerangka Pemikiran
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan
8. Daftar Pustaka

(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)

## G. SYARAT PELAKSANAAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

1. Pembanding adalah Dosen bukan pembimbing dengan pendidikan S2 dengan jabatan fungsional \_\_\_\_\_, S3 dengan jabatan fungsional Lektor. Moderator adalah Dosen pembimbing II dengan jabatan fungsional minimal \_\_\_\_\_.
2. Seminar Hasil dinyatakan kuorum, apabila dihadiri ***minimal Pembanding, Moderator dan Ketua Bagian.*** Apabila tidak memenuhi kuorum maka

pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi dijadwalkan ulang.

3. Seminar Hasil Skripsi dilaksanakan pada hari kerja.
4. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapih, kemeja putih lengan Panjang, berdasi dan celana Panjang hitam atau rok hitam panjang.
5. Hasil Seminar, Hasil Skripsi dituangkan dalam berita acara Seminar Hasil Skripsi yang menyatakan lulus dengan perbaikan.

#### **4. FORMAT PENULISAN SKRIPSI**

##### **A.SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

1. Lembar Judul
2. Lembar Pernyataan Bebas Plagiat
3. Lembar Persetujuan
4. Lembar Pengesahan
5. Lembar Persembahan
6. Kata Pengantar
7. Daftar Isi
8. Daftar Tabel
9. Daftar Gambar
10. Abstrak
11. *Abstract* (bahasa Inggris)

12. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Kerangka Pemikiran
- g. Sistematika Penulisan

13. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

(dibuat dalam bentuk judul dan berisi teori-teori yang digunakan)

14. BAB III METODE PENELITIAN

(dibuat dalam bentuk judul dan berisi Metode Penelitian terdiri dari:

- 1) Ruang Lingkup Penelitian
- 2) Metode
- 3) Sumber Data
- 4) Teknik Pengumpulan Data
- 5) Analisis Data
- 6) Lokasi Penelitian.

15. BAB IV PEMBAHASAN

(dibuat dalam bentuk judul dan berisi analisis terhadap permasalahan)

16. BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

17. Daftar Pustaka

18. Lampiran  
19. Curriculum Vitae  
(Tgl/bln/thn: \_\_\_\_\_)

## **B. PENJELASAN SISTEMATIKA BAB BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

- Berisi uraian mengenai urgensi masalah yang diteliti khususnya antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas hukum (*das sein*) pada akhir uraian.

### **B. Rumusan Masalah**

- Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan masalah yang akan diteliti.

### **C. Tujuan Penelitian**

- Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- Penelitian yang dilakukan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

#### E. Kerangka Pemikiran

- Berisi kerangka teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang relevan dengan identifikasi masalah yang diteliti sehingga kerangka pemikiran merupakan uraian cara berpikir teoritis mengenai masalah yang hendak diteliti.

#### F. Sistematika Penulisan

- Berisi uraian mengenai susunan tiap-tiap bab secara teratur untuk memudahkan penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- Berisi uraian solusi berupa sumber hukum formal, teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, *encyclopedia* hukum, dan kamus hukum uraian teoritis pada bab ini merupakan kelanjutan atau uraian konprehensif dari kerangka pemikiran.

### BAB III METODE PENELITIAN

- Berisi uraian antara lain Metode Penelitian terdiri dari :

1. Ruang Lingkup Penelitian merupakan batasan penelitian yang mana adalah rumusan masalah.
2. Metode - Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan/atau yuridis empiris.
3. Spesifikasi Penelitian - Spesifikasi atau Jenis penelitian yang digunakan
4. Sumber Data - Sumber yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data - Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian
6. Analisis Data - Cara pengolahan data yang digunakan dalam penelitian
7. Lokasi Penelitian - Tempat untuk melakukan penelitian

#### BAB IV PEMBAHASAN

Berisi analisis terhadap Rumusan Masalah berdasarkan analisis teori, nara sumber pada bab II dan Metode Penelitian pada bab III.

#### BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas Rumusan Masalah sedangkan Saran memuat usulan menyangkut aspek-aspek operasional, konkret dan praktis murni dari pendapat penulis.

(Tgl/bln/thn; \_\_\_\_\_)

Bagian Akhir

- a. Daftar kepustakaan
- b. Lampiran lampiran
- c. Absstrak atau ringkasan
- d. Riwayat hidup

## C. TATA CARA DAN TEKNIK PENULISAN

### 1. Ketentuan Umum

#### a. Tebal Skripsi

Tebal skripsi minimal 60 halaman tidak termasuk daftar pustaka serta lampiran dan maksimal tidak terbatas dengan sumber rujukan minimal 50 referensi (terdiri dari buku dan jurnal).

#### b. Jenis Huruf

Jenis huruf yang digunakan Times New Roman dengan ukuran huruf (*Font size*) 12.

#### c. Ukuran Kertas

Kertas yang digunakan adalah kertas A4 dengan berat kertas 80 gram. Untuk penulisan dalam bentuk konsep (masih perbaikan) ukuran dan berat kertas tidak ditentukan.

Batas-batas garis penulisan lembar halaman (*page setup*) dan *lay out*

1) Batas Atas/*Top Margin* = 4 cm

2) Batas Bawah / *Bottom Margin* = 3 cm

3) Batas Kiri/*Left Margin* = 4 cm

- 4) Batas Kanan/ *Right Margin*  
= 3 cm
  - 5) Batas *Header* = 2 cm
  - 6) Batas *Footer* = 2 cm
- d. Setiap halaman diberi nomor. Bagian awal diberi nomor Romawi kecil, yakni i, ii, iii, iv dan seterusnya pada bagian bawah halaman di tengah. Bagian teks diberi angka Latin, yakni 1, 2, 3, dan seterusnya pada sudut kanan sejauh 2 spasi dari teks dan 3 cm dari garis tepi kanan kertas atas kecuali apabila pada halaman itu dimulai bab baru. Dalam hal ini nomor halaman ditempatkan di bagian bawah halaman di tengah seperti halnya dengan bagian pendahuluan. Bagian akhir diberi nomor seperti teks biasa. Di belakang nomor halaman jangan diberi tanda titik.
- e. Spasi Penulisan  
Ukuran spasi penulisan sebagai berikut:
- 1) Penulisan uraian biasa dan kutipan yang jumlah barisnya

$\leq 4$  (empat) baris  
menggunakan ukuran 2 (dua)  
spasi.

2) Penulisan uraian biasa dan kutipan yang jumlah barisnya  $\geq 4$  (empat) baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi.

3) Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu) spasi.

4) Penulisan *footnote* menggunakan ukuran 1 (satu) spasi.

#### f. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi bercirikan antara lain:

1) Berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

2) Penulisan skripsi harus menggunakan Bahasa yang sistematis, logis dan mudah dipahami.

3) Format atau tata cara penulisan harus konsisten

- 4) Penulisan kata atau kalimat yang berasal dari Bahasa Asing ditulis menggunakan huruf cetak miring (*Italic*) dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

## 2. Ketentuan Khusus

Sedangkan ketentuan khusus yang harus dijalankan dalam penulisan skripsi meliputi:

- a. Pengetikan Bab dan Judul Bab menggunakan huruf Besar yang tebal (*Bold*), dan diletakkan di tengah-tengah kertas (*alignment center*).
- b. Penomoran Bab, Sub Bab, dan sub dari sub bab
  - 1) Penomoran Bab menggunakan angka Romawi besar (I, II, III, dst).
  - 2) Penomoran sub bab menggunakan Huruf latin besar (A, B, C, dst).
  - 3) Penomoran sub dari sub bab menggunakan angka (1, 2, 3, dst).

- 4) Jika di dalam sub dari sub bab masih terdapat perincian, penomoran menggunakan huruf latin kecil (a, b, c, dst).
  - 5) Apabila di dalam perincian tersebut masih terdapat perincian, penomoran menggunakan angka yang diberi tanda kurung tutup 1), 2), 3), dst.
- c. Penomoran bab, sub bab, anak sub bab dan seterusnya sebagai berikut:
- 1) No/Pembagian Bab/Awal Nomor
    1. Bab I, II, III, IV, V
    2. Subbab A, B,
      - a) Anak Subbab 1,2,3
    3. Dan Seterusnya 1), 2), 3)
      - a), b), c)
      - i), ii), iii)
      - (1), (2), (3)
      - (a), (b), (c)
      - (i), (ii)
- d. Huruf Tebal dan *Huruf Miring*
- 1) Penulisan **huruf tebal** digunakan untuk

menuliskan bab, judul bab dan sub bab

- 2) Sedangkan penulisan *huruf miring* digunakan untuk menuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting dalam naskah tersebut.

e. Huruf Kapital (besar)

Penulisan huruf *capital* (besar) ditulis pada setiap:

- 1) Bab dan judul bab.
- 2) Setiap huruf awal dalam kalimat pada sub bab, kecuali “dan” dan “yang”.
- 3) Setiap huruf awal dalam kalimat pada judul tabel, judul gambar, dan judul lampiran, kecuali “dan” dan “yang”.
- 4) Serta nama-nama lain yang dianggap penting.

g. Tabel (Daftar)

Pembuatan tabel (daftar) mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap awal pada judul tabel ditulis dengan huruf besar

- kecuali kata penghubung dan kata depan;
- 2) Nomor tabel (daftar) yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris diatas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik;
  - 3) Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali bila tabel yang bersangkutan memang panjang dan tidak cukup ditampilkan dalam satu halaman. Untuk hak yang demikian, maka pada halaman lanjutan tabel (daftar) dicantumkan nomor tabel (daftar) dan kata lanjutan tanpa judul.
  - 4) Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara satu kolom dengan kolom lainnya cukup tegas, tetapi tanpa garis pemisah.
  - 5) Kalau tabel (daftar) lebih dari ukuran lebar kertas sehingga harus dibuat

memanjang kertas (*landscape*), maka bagian atas tabel (daftar) harus diletakkan disebelah kiri kertas;

- 6) Di atas dan dibawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok dalam tulisan;
- 7) Tabel (daftar) diketik simetris.
- 8) Pada bagian kanan bawah tabel (daftar) ditulis sumber pengambilan tabel (daftar) tersebut;
- 9) Tabel (daftar) yang lebih dari dua halaman atau yang harus dilipatkan, ditempatkan pada bagian lampiran;
- 10) Contoh penulisan tabel (daftar) terdapat pada lampiran 5

#### h. Gambar

Pembuatan gambar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagan, grafik, skema, peta atau foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan);
- 2) Nomor gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris diatas tabel (daftar), tanpa diakhiri dengan titik;
- 3) Gambar tidak boleh dipenggal;
- 4) Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong didalam gambar dan jangan pada halaman lain;
- 5) Bila gambar melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas;
- 6) Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-wajarnya (tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk);
- 7) Gambar diketik simetris.
- 8) Contoh penulisan gambar terdapat pada lampiran 6

**i. Penulisan Sumber Referensi**

Sistem penulisan sumber referensi yang digunakan adalah sistem

*footnote*, bukan *runningnote* atau *endnote*. *Footnote* adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnote* juga dapat berupa komentar atau suatu teks yang dikemukakan.

Nomor *footnote* harus diberi jarak dengan garis *margin* teks sebelah kiri. Jika *footnote* lebih dari satu baris, maka baris kedua seterusnya dimulai pada margin teks.

Pembuatan catatan kaki (*footnote*):

- 1) Nomor catatan kaki ditempatkan didalam teks dengan angka secara berurutan, yang diletakkan setengah spasi diatas akhir kata atau kalimat yang dikehendaki.
- 2) Nomor catatan kaki dengan catatan kakinya harus berada dalam satu halaman yang sama.
- 3) Jarak antara baris didalam catatan kaki adalah satu spasi.
- 4) Penulisan catatan kaki pada baris pertama, dimulai pada ketukan keenam dari garis *margin* kiri. Sedangkan baris kedua tetap

pada margin yang telah ditentukan.

- 5) Pada catatan kaki Jenis huruf *Times New Romance* dengan ukuran 10.
- 6) Ketentuan penulisan catatan kaki secara berurutan sama dengan penulisan daftar pustaka.

Penulisan *footnote* dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Sumber buku

Penulisannya sebagai berikut : nama pengarang (tanpa gelar), *judul buku (cetak miring)*, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Dalam pencantuman nama pengarang, jika pengarangnya sebanyak tiga 3 (tiga) orang atau kurang maka nama pengarang ditulis seluruhnya, sedangkan jika pengarangnya lebih dari 3 (tiga) orang maka cukup

dicantumkan nama pengarang pertama dan belakangnya ditulis dalam kurung kata-kata “*et al*” (*et al*) singkatan dari *et alii* yang artinya “dengan orang lain”.

Untuk kumpulan karangan, yang tulis cukup nama editornya saja dan dibelakangnya ditulis dalam kurung kata-kata “*ed*” (*ed*).

Bila bukunya merupakan terjemahan, nama pengarang asli harus dicantumkan pertama kali, kemudian belakangnya ditulis nama penerjemahnya.

## 2) Sumber Artikel

Penulisannya sebagai berikut :

- a) Artikel dalam majalah, Koran, jurnal: nama penulis (tanpa gelar), “judul artikel” (dalam tanda kutip), *nama*

*majalah/jurnal (cetak miring)*, nama penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

b) Artikel dalam seminar: nama penulis (tanpa gelar), “judul artikel” (dalam tanda kutip), *nama seminar (cetak miring)*, tempat tahun, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

c) Artikel dari Internet: nama penulis, “judul artikel” (dalam tanda kutip), alamat *web site*, waktu *mendownload* (tanggal dan jam).

3) Istilah yang digunakan dalam penulisan *footnote* adalah sebagai berikut :

a) Pemakaian *Ibid*

*Ibid* kependekan dari *ibidem* artinya “pada tempat yang sama”, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari

sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, serta tidak disela oleh sumber atau *footnote* lain.

b) Pemakaian *op.cit*

*Op.cit* singkatan dari *opera citato* artinya “dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Apabila nama pengarang sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut.

3) Pemakaian *loc.cit*

*Loc.cit* singkatan dari *loco citato* artinya “pada tempat yang telah disebutkan”, digunakan

untuk menunjukan kepada sumber dan halaman yang sama tetapi telah diselengi oleh sumber lain.

- 4) Penjelasan  
Penulisan karya ilmiah berupa Tugas Akhir (skripsi) dengan menggunakan *footnote* dapat diberi penjelasan tambahan terhadap terminologi atau konsep dari buku yang dikutip.

### **Contoh penulisan *footnote*:**

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 160.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 1-7.

<sup>4</sup> Viva Yoga Mauladi, *Kader Umat Kader Bangsa*, Intrus Jakarta, 1999, hlm. 39.

<sup>5</sup> Hendro Prasetyo & Ali Munhanif (et.el), *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*, Gramedia Jakarta, 2002,

hlm. 3, AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, 1998, hlm. 1. Demikian pula dalam Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2002, hlm. 23.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Op-Cit*, hlm.10.

<sup>7</sup> Benny K. Harman dan Hendaridi (ed), *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm. 2.

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Barat*, Mizan, Jakarta, 1996, hlm. 1-45.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> H.M. Thahlah, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi*, FH Unigoro, Bojonegoro, 2003, hlm. 17-18.

<sup>12</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik...loc.cit.*, hlm. 32

<sup>13</sup> Max Boli Sabon *et.al*, *Ilmu Negara*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 115-121, Demikian pula Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme....op.cit.*, hlm.160.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2002, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, hlm. 62-64.

#### **f. Kutipan**

Kutipan terdiri dari Kutipan Langsung dan Kutipan tidak Langsung.

##### a) Kutipan Langsung

Penyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan (sesuai sumber asli). Kutipan langsung yang lebih dari lima baris ditulis dalam satu spasi dengan margin teks ke kanan (indensi), sedangkan kurang dari lima baris ditulis dalam 2 spasi dengan margin teks ke kanan (indensi).

##### b) Kutipan tidak Langsung

Pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat yang telah mengalami perubahan dari sumber referensi tanpa mengubah

pokok-pokok pikiran yang dikutip. Kutipan tidak langsung ditulis seperti harus menggunakan referensi dengan penulisan 2 Spasi tanpa margin teks ke kanan (indensi).

**g. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka berisi secara lengkap bahan-bahan kepustakaan yang dipergunakan, baik bahan hukum primer, (misalnya peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, seri penerbitan sains), dan bahan hukum tersier (seperti bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain). Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam *footnote*.

Penulisan daftar pustaka sebagai berikut:

- 1) Susunan Penulisan daftar pustaka ditulis mulai dari nama penulis, tahun terbit, judul buku, penerbit, kota terbit;
- 2) Disusun secara alfabetis, tidak menggunakan nomor urut dan tanpa menggunakan gelar akademik;
- 3) Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (*family*) mendahului nama kecilnya (dibalik);
- 4) Untuk penulis Indonesia ditulis apa adanya dengan tidak dibalik;
- 5) *Font* yang digunakan adalah *Times New Roman* 12;
- 6) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya margin teks kekanan (*indensi*) sebanyak satu tab;
- 7) Antara satu referensi dengan referensi lain diberi jarak satu spasi;

- 8) Apabila referensi lebih dari satu dengan penulis yang sama, maka hanya referensi pertama yang ditulis lengkap dengan nama dan selanjutnya referensi berikutnya untuk posisi nama diganti dengan garis putus-putus;
- 9) Urutan untuk referensi yang lebih dari satu dengan penulis yang sama disusun menurut tahun terbaru;
- 10) Penulisan dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti Buku, Jurnal, Tesis, Disertasi, sumber ilmiah lainnya (Makalah, *Paper*, *Proceeding*, Media Cetak, Kamus), Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Hukum Internasional, Sumber Internet.

Contoh Penulisan daftar  
pustaka:

**A. Buku-buku**

(nama pengarang, Judul buku,  
penerbit, negara, tahun, halaman  
yang dikutip)

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi  
Pemerintah Konstitusi di Indonesia;  
Studi Sosio-Legal Atas  
Konstituante 1056-1959*, Grafiti,  
Jakarta, 2001.

Akhmad Soekardja, *Piagam  
Madina dan Undang-Undang  
Dasar 1945, Kajian Perbandingan  
Tentang Hidup Bersama Dalam  
Masyarakat Yang Majemuk*, UI  
Press, 1995.

Arent Lijphart, *Pattern of  
Democracy; Government Forms  
and Performance In Thirty-Six  
Countries*, Yale University Press,  
New Havem and London.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar,  
*Beberapa Masalah Hukum  
Tatanegara Indonesia*, Alumni  
Bandung, 1997.

Banks Lynda, *Constituonal Law*,  
Secon Impression, Sweet and  
Maxwell, 1980.

Benny K. Harman *et.al.*, (ed),  
*Konstitusionalisme Peran DPR dan  
Judicial Reviu*, YLBHI dan  
JARIM, Jakarta, 1991.

Carl Joanchim Friedrich, *The  
Philosophy of Law in Historical  
Perspective*, University of  
Chichago Press, 1969. Telah  
diterjemahkan oleh Raisul  
Muttaqien, *Filsafat Hukum;  
Perspektif Sejarah*, Nuansa dan  
Nusamedia, Bandung, 2004.

Roestam ST., *et.al* : *Perkembangan  
Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*,  
Kalam Mulia Jakarta, 1992.

Simorangkir J.C.T., *Penetapan  
UUDS Dilihat dari Segi Ilmu  
Hukum Tata Negara Indonesia*,  
Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai  
Hukum Tata Negara*,  
Alumni Bandung, 1988.

\_\_\_\_\_, *Prosedur dan  
Perubahan Konstitusi*,  
Alumni Bandung, 1987.

\_\_\_\_\_, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

Strong C.F., *Modern Political Constitutions; An Introduction To The Comparative Study of their History and Existing Form*, Edited with a new Introduction by M.G/ Clarke, M.A., Sidgeick Jackson, London, 1973.

Wheare K.C., *Modern Constitution*, Oxford University Press, London New York, Second Edition, 1966.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Internasional**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Viena *Convention* 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

### **C. Jurnal dan Makalah**

Jimly Asshiddiqie, “*Sembilan Prinsip Konstitusionalisme Indonesia Masa Depan*”, Makalah Diskusi Rutin 2 Iluni FHUI, 19 Oktober 2001.

Koerniatmanto Soetoprawiro, “*Konstitusi; Pengertian dan Perkembangannya*”, Projustitia, Nomor 2 Tahun 5, Mei 1987.

#### **D. Kamus**

Anton M. Moeliono *et.al.*,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III,  
2001.

If you think, then you will be prepared. If you are prepared, then you will have no worries.

Lampiran 1: Contoh Format Lembar  
Persetujuan Judul Proposal

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JUDUL PROPOSAL**

**Nama Mahasiswa**

**NPM**

“Disetujui untuk dilanjutkan sebagai Judul  
Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas HKBP  
Nommensen”

Ketua Bagian,

Sekretaris Bagian,

.....  
NIDN: .....

.....  
NIDN: .....

Lampiran 2: Contoh Format Cover Skripsi

**JUDUL SKRIPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas HKBP  
Nommensen**

**Logo Fakultas Hukum  
UHN**

**Disusun Oleh :  
Nama Mahasiswa  
NPM  
Konsentrasi \_\_\_\_\_**

**Dibimbing Oleh:**

**Pembimbing I :  
Pembimbing II :**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
202\_\_**

Lampiran 3: Contoh Format Lembar  
Pernyataan BEBAS PLAGIAT

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NPM : .....

Judul Skripsi :  
.....  
.....

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Yang Menyatakan  
(Materai Rp.10.000)

**Nama Mahasiswa**  
**NPM. ....**

Lampiran 4: Contoh Format Abstrak

**Judul Skripsi**  
**Nama Mahasiswa**  
**NPM**

Paragraf I berisi ringkasan latar belakang masalah beserta rumusan masalah

.....  
.....  
.....

Paragraf II berisi ringkasan metode penelitian yang digunakan

.....  
.....  
.....

Paragraf III berisi ringkasan hasil penelitian

.....  
.....  
.....

Abstrak berjumlah : 200 sampai 300 kata, 1 Spasi, abstrak dalam bahas inggris di cetak miring/italic

Kata Kunci : (Minimal 3 Kata Maksimal 5 Kata dan antara kata kunci diberi tanda ;)

Lampiran 5: Contoh Format Curriculum Vitae  
**CURRICULUM VITAE**

**Data Pribadi**

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir: .....  
Alamat : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat Orang Tua : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
E-mail : .....

**Data Pendidikan**

1. SD ..... Lulus Tahun .....
2. SMP ..... Lulus Tahun .....
3. SMA ..... Lulus Tahun .....
4. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen  
(tahun masuk sampai sekarang)

**Pengalaman**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Medan, ..... 202\_

**Nama Mahasiswa**

**NPM**


## Lampiran 6: Contoh Penulisan Tabel (Daftar)

**Tabel 1**  
**Sanksi terhadap Pasangan Perkawinan Semarga**  
**Masyarakat Mandailing di Desa Managen**

No	Lama Usia Perkawinan (tahun)	Orang	Sanksi
1.	4-12	6	Membayar denda sebesar Rp. 500.000,- dan mengganti marga istri dengan marga ibu laki-laki
2.	12-20	4	Membayar sanksi adat kepada calon mertua dan pengetua adat dengan memotong hewan ternak dan mengganti marga istri dengan marga ibu laki-laki
3.	20-28	4	Membayar sanksi adat kepada calon mertua dan pengetua adat dengan memotong hewan ternak dan mengganti marga istri dengan marga ibu laki-laki
4.	28-36	0	-
5.	36-44	0	-
6.	44-52	6	Diasingkan dari kampung dan tidak bisa ikut dalam acara adat

**Sumber: Kantor Kepala Desa Manegen, 2017**

## Lampiran 6: Contoh Penulisan Gambar



Skema 1

Sumber: [https://www.kompasiana.com/ferynu rdiansyah/59b0caed085ea614705a57a5/penyelesaian-sengketa-konsumen?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ferynu rdiansyah/59b0caed085ea614705a57a5/penyelesaian-sengketa-konsumen?page=2&page_images=1)

## **INOVASI PENDIDIKAN HUKUM di INDONESIA (Teori, Petunjuk dan Praktik)**

Problematika pendidikan hukum dalam mendukung Negara Hukum

Bagaimana pendidikan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih relevan untuk mendukung Negara Hukum dan menyediakan layanan hukum yang dibutuhkan oleh warga negara atau masyarakat ?

Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan; adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa, jadi, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Pelanggaran hak sebagai akibat dari kurangnya kepastian hukum. Banyak undang-undang yang ambigu dan sering kali sulit untuk menentukan undang-undang mana yang

berlaku dalam situasi tertentu. Lebih sulit lagi adalah memprediksi bagaimana lembaga penegak hukum akan menafsirkannya. Penegak hukum lebih banyak mengandalkan interpretasi gramatikal atas peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan merujuk sumber hukum lainnya seperti kasus-kasus hukum yang terjadi sebelumnya.

Pendidikan hukum di Indonesia masih kurang mendorong metode penafsiran hukum sistematis, teleologis dan konteks sensitif kepada mahasiswanya. Padahal metode ini dapat berkontribusi secara efektif bagi tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Berfokus pada pengembangan mata kuliah dan metode pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemahiran hukum utama yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dan lulusan hukum yang memiliki kesadaran, dan gender di sekitar mereka.

Gagasan Negara Hukum (*Rule of Law*) menjelaskan: (1) Kemahiran Hukum merupakan jalan menuju kepastian hukum, ini adalah sebuah konsep penting yang sudah digunakan secara luas untuk menjelaskan prediktabilitas sistem hukum. Kepastian hukum merupakan prakondisi agar lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugas

dengan adil dan efektif untuk mendatangkan manfaat bagi warga. Tiga hal berikut diperlukan untuk mengupayakan kepastian hukum, yaitu: (a) lulusan hukum yang terbaik; (b) kualitas aturan hukum yang baik; dan (c) hakim yang baik dan terlatih. Semuanya ini adalah penalaran hukum yang berkualitas, yang mencakup beragam metode interpretasi hukum yang memungkinkan para ahli hukum untuk menghasilkan keputusan hukum yang berkualitas. (2) Etika Hukum, mengajarkan materi etika kepada mahasiswa bagaimana berperilaku etis dalam menciptakan akuntabilitas pada tindakan dan keputusan keputusan aparat publik. Hal ini untuk memastikan pemerintah dapat mencapai tujuan tujuan kebijakan, sekaligus merespon kebutuhan kebutuhan komunitas. (3) Hukum dan Gender, menciptakan kepekaan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, laki laki dan juga warga transeksual. (4) Hukum dan Konteks Lokal, mengajarkan konteks lokal dalam pendidikan hukum dapat membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan kondisi kondisi lokal dalam beroperasinya hukum. Diperlukan lulusan lulusan hukum yang dapat menerjemahkan peraturan perundang-

undangan nasional menjadi aturan dan praktik yang baik dan konsisten pada tingkat lokal. (5) Pembelajaran Interaktif, mengajarkan materi hukum secara interaktif dapat menghasilkan lulusan hukum yang mampu menganalisis masalah masalah hukum dan masyarakat, terbuka dengan berbagai sudut pandang dalam mendiskusikan sesuatu, dan terlibat nyata dalam pengembangan kualitas sistem hukum.

Model pembelajaran berbasis Masalah (*Problem Based Learning/PBL*) atau klinik hukum dan pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap universitas (*Tailor Made/TM*). Tantangan bagi kegiatan ini adalah menemukan metode untuk menerapkan inovasi dengan baik dan berkelanjutan.

Banyak opini hukum yang tidak di dasarkan pada argumentasi yang baik, peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan putusan pengadilan yang pertimbangan hukumnya tidak meyakinkan atau bahkan tidak dapat dipahami. Semua ini disebabkan oleh penalaran hukum yang tidak dilakukan dengan baik.

Dengan mengajarkan dan mempraktikkan penalaran hukum dalam semua mata kuliah,

mendidik mahasiswa untuk menjadi terbiasa berpikir secara runtut, kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Kemampuan penalaran hukum adalah kemahiran dasar bagi seorang yuris. Apapun bidang studi yang akan ditekuni mahasiswa selama berkuliah (pidana, perdata, tata negara, internasional, bisnis, dan lain sebagainya) dan apapun nantinya profesi yang akan dipilih setelah lulus, penalaran hukum secara baik dan benar merupakan inti keahlian hukum mereka.

Semakin banyak sarjana hukum yang mampu merlakukan penalaran hukum dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pakar hukum di Indonesia, tetapi juga dapat mendorong pembaharuan hukum dalam jangka panjang. Kemahiran penalaran hukum juga mencegah sarjana hukum mengambil kesimpulan dengan gegabah, sebelum melakukan penafsiran dan pengambilan kesimpulan, ia akan melihat terlebih dahulu semua sumber hukum yang relevan untuk kasus yang diperiksa dan akan menghubungkan fakta fakta dalam kasus dengan sumber hukum yang tersedia.

Dasar kemahiran hukum dapat dibagi menjadi kemahiran hukum primer (dasar) dan kemahiran hukum sekunder. Kemahiran

hukum dasar mencakup kemahiran hukum yang dibutuhkan untuk berpikir seperti seorang pakar hukum, yaitu memandang persoalan dari perspektif internal disiplin ilmu hukum. Kemahiran hukum dasar adalah kemampuan analisis hukum (*judicial analytical skills*) serta kemampuan penalaran hukum (*legal reasoning*). Kemahiran hukum sekunder mencakup semua kemampuan penerapan kemahiran hukum dasar dalam konteks litigasi serta non litigasi. kemampuan sekunder meliputi penulisan hukum, kemampuan menyajikan argumen hukum, perancangan peraturan, perancangan kontrak, dan kemampuan teknis lainnya. Penting untuk dicatat bahwa kemampuan kemahiran sekunder hanya dapat berkembang apabila setelah kemampuan primer untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan penalaran hukum dilakukan.

Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan pelatihan kemahiran hukum dasar ini? Pertama tama, dengan memahami terlebih dahulu cara melakukan analisis dan penalaran hukum. Hukum yang berbentuk teks, baik berupa peraturan maupun putusan, selalu dibuat dalam susatu konteks waktu dan ruang. Ketika ada peristiwa hukum yang harus

dihadapi, penggunaan teks hukum yang dibuat dalam konteks yang berbeda untuk diterapkan pada kasus saat ini. Proses penerapan ini merupakan bagian dari penalaran hukum.

Bagian lain dari penalaran hukum adalah pemaknaan hukum yang lazim disebut penafsiran hukum atau penemuan hukum. Pasal 10 (1) UU no.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, penciptaan norma baru yang sesuai dengan sistem hukum yang sudah ada bersumber dari inspirasi hukum adat dan hukum kebiasaan. Proses penciptaan inilah yang disebut penemuan hukum (*rechtvinding*), jadi, penemuan hukum adalah bagian dari penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang merupakan bagian dari penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi, semua sarjana hukum dan mahasiswa, dapat mengambil andil pada proses tersebut.

Penemuan hukum (*rechtvinding*) sangat dibutuhkan dalam praktik kehidupan terhadap hal hal yang belum diatur secara jelas dalam hukum, karena perkembangan dan perubahan yang sangat pesat saat ini, rentan menimbulkan konflik atau potensi konflik.

Perlu dicatat, Sudikno Mertokusumo (2006) pernah mengatakan mengenai pentingnya seorang sarjana menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis. Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni: (1) merumuskan masalah hukum; (2) memecahkannya; dan (3) mengambil keputusan.

**Enam langkah penalaran hukum menurut Mertokusumo:**

1. Mengidentifikasi fakta fakta untuk menghasilkan suatu peta (struktur) kasus yang sungguh sungguh diyakini sebagai kasus yang riil terjadi.
  - Tantangan dalam mengidentifikasi fakta adalah memilah antara fakta yang relevan secara hukum dan yang tidak. Dalam langkah ini, identifikasi juga tidak berhenti pada pencatatan dan pemilahan, tetapi membuat peta kasus yang utuh, guna menggambarkan peristiwa yang terjadi. Tujuannya agar fakta fakta tersebut bisa diterapkan pada sumber hukum yang relevan dalam langkah berikutnya. Karena itu, sering kali seorang yuris juga berperan untuk

- mencari untaian fakta yang mungkin belum ditemukan.
2. Menemukan berbagai sumber hukum yang istilah hukum (*legal terms*) yang relevan dengan peta kasus.
    - Ketika suatu peta kasus sudah tergambar, maka akan ditemukan peristiwa apa saja yang relevan bagi hukum. Tugas penting bagi yuris kemudian adalah menemukan perbuatan hukum dalam peta kasus itu. Untuk itu, penting untuk mencari istilah hukum yang tepat, misalnya apakah tindakan secara hukum merupakan pencurian atau penggelapan. Kemudian merincinya untuk menemukan istilah hukum yang paling tepat, misalnya: pencurian tanpa atau dengan kekerasan.
  3. Menyeleksi sumber dan aturan hukum yang relevan untuk memahami kebijakan yang mendasari (*the policies underlying those rules*) dan menghasilkan peta aturan yang koheren.
    - Dalam tahap ini, yang dilakukan tidak hanya melihat dan membaca teks sumber hukum atau pasal dalam

undang-undang, tetapi juga melihat lebih jauh, apa sebenarnya maksud dari pasal itu, apa yang ingin diatur?. Proses ini bisa dimulai dengan menemukan bagaimana kasus sebelumnya diinterpretasikan terhadap aturan tersebut. Hal ini adalah pola interpretasi aturan peraturan perundangan yang terpenting. Tahapan ini akan menghasilkan perspektif baru, yang nantinya memungkinkan munculnya istilah istilah hukum lain, bahkan keperluan penggalan fakta fakta lain belum teridentifikasi di proses sebelumnya.

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
  - Tahap ini mengaitkan antara peta aturan dengan peta kasus yang sudah tergambar, sehingga muncul konstruksi hukum yang utuh.
5. Mencari alternatif alternatif penyelesaian yang memungkinkan.
  - Dari satu kasus, setelah adanya tahap tahap diatas, dapat muncul beberapa skenario atau alternatif penyelesaian, yang sering kali juga

mempertimbangkan berbagai dampak, strategi langkah hukum, maupun pertimbangan etika hukum. Misalnya, karena aturan itu tidak mempertimbangkan konteks lokal, bagaimana jika aturan hukum yang ada ternyata tidak memberikan keadilan bagi kelompok tertentu. Salah satu contoh misalnya putusan hakim Pengadilan Agama (PA) di Aceh yang tidak lagi mewajibkan adanya persetujuan dari ahli waris perempuan dalam hal pelepasan bagian warisannya kepada saudara laki laki. Hal ini terjadi karena pandangan mengenai posisi perempuan dalam ekonomi Aceh sudah berubah.

6. Menetapkan salah satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada, untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.
  - Tahapan penalaran hukum yang telah dibahas diatas bukanlah proses yang berjalan linear dan kaku. Seorang penalar hukum tidak harus menjalaninya tanpa bisa berbalik ke langkah sebelumnya. Keenam

langkah di atas merupakan catatan teoritis yang berfungsi sebagai pemandu dalam melakukan penalaran hukum. Dalam praktik, langkah langkah dalam proses penalaran itu bisa berjalan secara simultan, atau bilamana perlu, bahkan dapat mundur kembali ke langkah sebelumnya.

Penafsiran Hukum, bial direfleksikan pada langkah langkah penalaran hukum diatas, penafsiran atas aturan hukum (yang kadang berujung pada penemuan hukum) dilakukan utamanya pada langkah kedua sampai keempat, yaitu dalam menghubungkan struktur kasus tersebut dari sumber sumber hukum yang relevan sehingga bisa disimpulkan apa konsekuensi hukum dari peristiwa yang terjadi. Bila fakta fakta dalam kasus tidak sesuai dengan istilah hukum yang terdapat dalam aturan hukum, maka perlu dicari aturan atau interpretasi aturan yang lain. Jadi, dalam penalaran hukum, penafsiran hukum diperlukan sebagai bagian dari proses mengambil kesimpulan, yang dalam sistem logika sering diistilahkan dengan silogisme.

Contoh berikut menjelaskan dengan lebih detail.

*“Seorang perempuan menyerahkan mahkota kegadiannya kepada pria karena dijanjikan untuk menikah. Tetapi kemudian, si pria ingkar janji. Menurut hakim Bismar Siregar, perbuatan si pria telah melanggar Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Penafsiran hakim Bismar didasarkan pada beberapa poin berikut:*

- 1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; ada bukti surat yang memuat rayuan/janji terdakwa.*
- 2. secara melawan hukum; terpidana sudah beristeri, agamanya (kristen) melarang perbuatan seperti itu.*
- 3. dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; keadaan palsu terbukti dengan telah dipenuhinya unsur huruf (1) dan (2) di atas.*
- 4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang; hakim Bismar menafsirkan ‘barang’ secara luas. ‘Kegadisan’ yang melekat pada diri korban dianalogikan sebagai ‘barang’. Dalam putusan disebutkan bahwa dalam bahasa Tapanuli, kemaluan ini disebut “bonda” yang tidak lain bermakna sama dengan benda (barang). Menurut hakim Bismar Siregar, unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi yakni menggerakkan orang lain*

*untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dan terdakwa dipidana melakukan penipuan dengan pidana penjara 3 tahun.*

*Putusan Nomor 144/Pid/1983/PT Mdn, dengan Majelis hakim yang diketuai oleh Bismar Siregar merupakan landmark decision, tetapi bukanlah yurisprudensi. Hal ini karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung kemudian menganulir putusan Bismar Siregar tersebut karena hakim dalam putusannya dianggap melakukan analogi. Sementara analogi dilarang dalam hukum pidana.”*

Tentu saja tidak ada jawaban tunggal yang disepakati oleh semua pihak. Sebaliknya, ada beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan dan dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak setuju dengan penerapan analogi sebagai metode interpretasi oleh Pengadilan Tinggi. Marilah kita lihat perbedaan antara hasil penafsiran melalui tiga metode yang berbeda, yaitu interpretasi menurut BAHASA, interpretasi TELEOLOGIS, dan interpretasi SISTEMATIS.

Interpretasi Gramatikal atau interpretasi menurut Bahasa menekankan kedudukan penting Bahasa dalam memberikan

makna hukum terhadap fakta. Tentu saja, hukum positif diungkapkan dalam bentuk tulisan. Bahasa merupakan salah satu faktor kunci agar kita dapat mendefinisikan suatu permasalahan atau sengketa dalam istilah hukum. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna tertentu undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

Dalam contoh ini interpretasi gramatikal dipakai MA, yang menolak interpretasi '*kegadisan*' adalah '*barang*'.

Interpretasi sistematis atau logis adalah menafsir undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Berdasarkan interpretasi sistematis, penafsiran hakim Bismar (PT Medan) harus ditolak juga karena aturan mengenai penipuan merupakan bagian dari hukum pidana yang melindungi kepemilikan seseorang, bukan mengenai pengingkar janji.

Tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila peraturan dimaknai berdasarkan tujuan kemasyarakatan peraturan tersebut. Bila menggunakan interpretasi teleologis, makna peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dalam contoh diatas, tujuan Pasal 378 KUHP adalah untuk menghindari penipuan dalam transaksi ekonomi, bukan kesusilaan. Dari perspektif itu pun interpretasi PT Medan harus ditolak.

Selain ketiga interpretasi ini masih ada lagi 3 jenis lanjut (historis, komparatif, futuristis), yang bisa didapat dalam tulisan Mertokusumo dan Pitlo (1993). Untuk berpikir secara kritis, perlu melakukan penafsiran yang berbeda.

Mempelajari putusan pengadilan. Di Indonesia, semua lembaga pendidikan

tinggi hukum harus mengajarkan analisis kasus dan penalaran hukum. Kemahiran tersebut sebagian besar dipelajari dalam mata kuliah di masing-masing bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, tata usaha negara, hukum bisnis dan bidang hukum lainnya. Tantangan situasi ini adalah untuk menyesuaikan kurikulum yang ada sehingga mahasiswa dapat mempelajari kemahiran hukum secara lebih intensif dan sistematis.

Cara melatih kemahiran hukum dalam semua mata kuliah adalah dengan memasukkan metode melakukan penalaran hukum dalam studi kasus, seperti yang dijabarkan di bawah. Salah satu cara terpenting untuk belajar kemahiran hukum adalah dengan mempelajari keputusan pengadilan. Dari putusan, mahasiswa akan melihat bagaimana hakim menguraikan fakta-fakta, bagaimana suatu pasal ditafsirkan dan diletakkan dalam fakta yang relevan. Bahkan, melalui putusan pula, pembelajaran hukum bisa melihat bagaimana suatu peristiwa hukum bisa terjadi atau bagaimana sengketa hukum timbul dalam praktik dari sebuah

peristiwa yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kiat kiat menggunakan putusan pengadilan dalam proses belajar mengandung tantangan, terutama dalam hal pertanyaan kunci yang harus ditentukan dengan tepat. Seperti: Apakah kerangka berpikir yang dipakai hakim sudah logis dan sistematis dari perspektif hukum?; Apakah hakim sudah menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas dan kemanfaatan?; Apakah ada doktrin yang menyediakan pertimbangan pertimbangan hukum alternatif selain yang digunakan hakim?; Apakah sumber hukum formal yang berupa UU (*statute*), Kebiasaan dan adat (*custom*), Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional, Yurisprudensi (*case law*, *judge made law*) dan pendapat ahli hukum atau doktrin sudah dipertimbangkan?; Apakah interpretasi menurut bahasa, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik sudah dilakukan?.

Cara menggunakan metode studi kasus di kelas. Dalam ‘penyelesaian’ kasus hukum, mahasiswa secara aktif

menggunakan pengetahuan mereka mengenai bidang, subjek dan teori hukum yang telah diperoleh. Analisis sumber hukum:

1. Kemahiran membaca teks/tulisan akademik (*academic reading*): Kemampuan untuk membaca teks dan menganalisis karya karya hukum ilmiah.
2. Kemahiran membuat resume kasus: membuat resume bukan sekadar menyalin. Tugas resume kasus paling sedikit harus mencakup elemen berikut dengan kata kata sendiri, poin poin kunci dari suatu kasus: (1) Latar belakang; (2) Isu (hukum) dan rumusan masalah; dan (3) Sumber hukum yang relevan.
3. Kemahiran berpikir kritis tentang hukum. Bagian penting dari penalaran hukum adalah berpikir kritis. Sebab penalaran hukum harus mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Bahkan Gustav Radbruch (1950) menekankan upaya menemukan keadilan dalam hukum, yang kemudian dapat disandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum bukanlah ilmu pasti (*hard science*) seperti matematika, satu ditambah satu selalu

sama dengan dua. Bila Penalaran hukum dilakukan serupa matematika, maka tidak lagi diperlukan penalaran hukum, hakim dan lain lain, cukup dengan sebuah program komputer atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maka semua persoalan hukum akan tuntas didunia. Namun apakah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bisa tercapai dengan cara demikian?.

Berpikir kritis adalah salah satu kemampuan penting untuk bisa melakukan penalaran hukum yang menjangkau segala sudut pandang. Kunci dalam berpikir kritis adalah untuk membuka pikiran, keluar dari kerangkeng pemahaman yang berasal dari satu atau sedikit sumber.

Penalaran hukum yang berpikir kritis, akan memiliki sikap sikap berikut:

1. Mampu melihat dari berbagai sudut pandang.
2. Terbuka untuk menerima pandangan yang berbeda.
3. Selalu menuntut adanya bukti untuk setiap pernyataan.
4. Selalu berupaya mengurutkan suatu situasi (berpikir logis).
5. Berorientasi pada penyelesaian masalah.

Membangun argumen hukum. Setelah semua langkah penalaran hukum dilakukan, ada suatu cara untuk menuliskan hasil analisis yang dinamakan sesuai dengan bagian bagiannya, yaitu metode *IRAC (Issue - Rule - Application/Analysis - Conclusion)*.

Metode *IRAC* adalah metode yang digunakan oleh pakar hukum di seluruh dunia. Penggunaannya dalam pendidikan hukum di Indonesia juga akan membantu mempersiapkan lulusan dari fakultas hukum Indonesia untuk berperan di ‘pasar global’.

Don't get too optimistic when times are good and too pessimistic when times are bad.

*Your life is meaningful if you can honestly say that you have done your best in doing some good.*

Educated people are vital.

*When you think that life is but a short journey, you'll hope to make the most of time when you're still able to work, to sow good seeds in the world. This is worth doing.*